



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 360/ 1204 /KEP-BPBD/2021

TENTANG

**PENETAPAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN TANGGAP
DARURAT BENCANA ALAM BATINGSOR, LOKASI PENGUNGSIAN DAN
LOKASI DAPUR UMUM BENCANA BANJIR TAHUN 2021**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360 / 1140 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang. Dan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360 / 1171 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang ;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, serta mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat terdampak banjir, maka dipandang perlu Menetapkan Lokasi Pos Komando Satgas Penanganan Batingsor, Menetapkan Lokasi Pengungsian dan Menetapkan Lokasi Dapur Umum Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Lokasi Pos Komando Satgas Penanganan Bencana Batingsor, Penetapan Lokasi Pengungsian dan Penetapan Lokasi Dapur Umum Bencana Banjir Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360 / 1140 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang;
2. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360 / 1203 / Kep-BPBD / 2021 tanggal 5 November 2021 tentang Penetapan Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Longsor di Kabupaten Sintang;
3. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Nomor: HM.02.00 / 387 / KSQG / IX / 2021 tanggal 28 September 2020, perihal Potensi Cuaca Ekstrem;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pos Komando Satgas Penanganan Bencana Batingsor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Tempat Pengungsian masyarakat terdampak banjir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Lokasi Tempat Dapur Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEEMPAT : Tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA beroperasi mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir masa status tanggap darurat bencana dan perpanjangannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 5 November 2021



BUPATI SINTANG,

Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si

Tembusan

- Yth.
- Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
 - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 - Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 - Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sintang
 Nomor : 360/ 1204 /KEP- BPBD/2021
 Tanggal : 5 November 2021
 Tentang : Penetapan Pos Komando Satuan Tugas
 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam
 Batingsor, Lokasi Pengungsian Dan Lokasi
 Dapur Umum Bencana Banjir Tahun 2021

**LOKASI POS KOMANDO SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT PENANGANAN
 BENCANA ALAM BATINGSOR**

NO	TEMPAT	ALAMAT	KETERANGAN
A. POSKO UTAMA			
1.	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Mt Haryono	Hotline/Fast Respon : 1. 085386581999 2. 082151681242
B. POSKO LAPANGAN			
1.	Tugu Bambu	Jalan MT Haryono	
2.	Pos Lintas	Simpang 5 (Oevang Oeray)	
3.	Media Center	Tugu BI (JI PKP Mujahidin)	
4.	Ujung Jembatan Kapuas (Ulak Jaya)	Jalan Mensiku Jaya	
5.	Seluruh Kecamatan Kabupaten Sintang	Kantor Camat	

PH. BUPATI SINTANG,

 DR. JOSEPHA HASNAH, M.Si

Lampiran II : Keputusan Bupati Sintang
 Nomor : 360/ 1204/KEP- BPBD/2021
 Tanggal : 5 November 2021
 Tentang : Penetapan Pos Komando Satuan Tugas
 Tanggapan Darurat Penanganan Bencana Alam
 Batingsor, Lokasi Pengungsian Dan Lokasi
 Dapur Umum Bencana Banjir Tahun 2021

LOKASI TEMPAT PENGUNGSIAN BENCANA BANJIR TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	LOKASI PENGUNGSIAN	ALAMAT	DAYA TAMPUNG
1.	SINTANG	1. SDN 1 SINTANG	Jln. Semangai Apang	180 Jiwa
		2. SDN 2 SINTANG	Jln. Semangai Apang	144 Jiwa
		3. SDN 3 SINTANG	Jln. Dara Djuanti	108 Jiwa
		4. SDN 6 SINTANG	Jl. M. Saad	180 Jiwa
		5. SDN 7 SINTANG	Jln. Mt Haryono	234 Jiwa
		6. SDN 17 SINTANG	Baning/Sungai Ana	144 Jiwa
		7. SDN 18 SINTANG	Jl. Teuku Umar	180 Jiwa
		8. SDN 29 SINTANG	Desa Marti Guna	108 Jiwa
		9. SMPN 2 SINTANG	Jln. Mt Haryono	324 Jiwa
		10. SMPN 3 SINTANG	Jl. Yc. Oevang Oeray	288 Jiwa
		11. SMP 1 PANCA SETYA SINTANG	Jl. Imam Bonjol	180 Jiwa
		12. SMP MUHAMMADIYAH SINTANG	Jl. Akcaya 2	180 Jiwa
		13. SMK MUHAMMADIYAH	Jl. Akcaya 2	-
		14. SD MUHAMMADIYAH	Jl. Dharmaputra Kel Ladang	-
		15. MASJID ABUBAKAR	Transito	-
		16. KANTOR LURAH KK HILIR	Masuka	-
		17. SEMINARI	Menyurai	-
		18. AULA KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU	Jalan Mensiku	-
		19. SD MUNGGOOK BANTOK	Desa Munggok Bantok	-
		20. AULA DESA SUNGAI ANA	Desa Sungai Ana	-
		21. AULA DESA BANING KOTA	Jalan Oevang Oeray	-
2	KELAM	AULA/KANTOR KECAMATAN KELAM PERMAI	Kebong	
3	TEBELIAN	AULA/KANTOR KECAMATAN TEBELIAN	Sei Ukoi	
4	DEDAI	AULA/KANTOR KECAMATAN DEDAI	Penyak Lalang	
5	TEMPUNAK	AULA/KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK	Nanga Tempunak	
6	SEPAUK	AULA/KANTOR KECAMATAN SEPAUK	Nanga Sepauk	
7	KETUNGAU HILIR	AULA/KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HILIR	Nanga Ketungau	
8	BINJAI HULU	AULA/KANTOR KECAMATAN BINJAI HULU	Binjai	
9	KAYAN HILIR	AULA/KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR	Nanga Mau	

10	KAYAN HULU	AULA/KANTOR KECAMATAN KAYAN HULU	Tebidah	
11	SERAWAI	AULA/KANTOR KECAMATAN SERAWAI	Nanga Serawai	
12	AMBALAU	AULA/KANTOR KECAMATAN AMBALAU	Kemangai	

PH. BUPATI SINTANG,

Dit. YOSEPHA HASNAH, M.Si

Lampiran III : Keputusan Bupati Sintang
 Nomor : 360/ 1204 /KEP- BPBD/2021
 Tanggal : 5 November 2021
 Tentang : Penetapan Pos Komando Satuan Tugas
 Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam
 Batingsor, Lokasi Pengungsian Dan Lokasi
 Dapur Umum Bencana Banjir Tahun 2021

LOKASI DAPUR UMUM BENCANA BANJIR TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	LOKASI DAPUR UMUM	ALAMAT	PENGELOLA
1.	SINTANG	DINAS SOSIAL KAB. SINTANG	Jln. Mt Haryono	Pemkab Sintang
		KANTOR CAMAT SINTANG	Jl. Wahidin	PEMCAM SINTANG
		KODIM 1205 SINTANG		KODIM 1205 STG
		MASJID ALKAUTSAR	Gang Wiyata	Pemerintah Kelurahan Kkh
		KANTOR KAPUAS KANAN HILIR	Masuka	Pemerintah Kelurahan Kapuas Kanan Hilir
		SDN 18 SINTANG	Jl. Lintas Melawi	Pemerintah Kelurahan Ladang
		SEMINARI	Menyurai	Pemerintah Kelurahan Tanjungpuri
		RT 03 DAN 04 KEL. KAPUAS KIRI HULU	Jalan Mensiku Jaya	Pemerintah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu
		POSKO BANJIR ULAK JAYA	Ujung Jembatan Kapuas	Pemerintah Kelurahan Ulak Jaya
		KANTOR DESA BANING KOTA	Jl Oevang Oeray	Pemerintah Desa Baning Kota
		KANTOR DESA SUNGAI ANA	Jl Oevang Oeray	Pemerintah Desa Sungai Ana
		RT 15 KAPUAS KIRI HILIR	-	Pemerintah Kelurahan Kapuas Kiri Hilir
		MEKAR JAYA	-	Pemerintah Kelurahan Mekar Jaya
2	KELAM PERMAI	AULA/KANTOR KECAMATAN KELAM PERMAI	Kebong	Pemerintah Kecamatan Kelam Permai
3	TEBELIAN	AULA/KANTOR KECAMATAN TEBELIAN	Sei Ukoi	Pemerintah Kecamatan Tebelian

4	DEDAI	AULA/KANTOR KECAMATAN DEDAI	Penyak Lalang	Pemerintah Kecamatan Dedai
5	TEMPUNAK	AULA/KANTOR KECAMATAN TEMPUNAK	Nanga Tempunak	Pemerintah Kecamatan Tempunak
6	SEPAUK	AULA/KANTOR KECAMATAN SEPAUK	Nanga Sepauk	Pemerintah Kecamatan Sepauk
7	KETUNGAU HILIR	AULA/KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HILIR	Nanga Ketungau	Pemerintah Kecamatan Ketungau Hilir
8	BINJAI HULU	AULA/KANTOR KECAMATAN BINJAI HULU	Binjai	Pemerintah Kecamatan Binjai Hulu
9	KAYAN HILIR	AULA/KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR	Nanga Mau	Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir
10	KAYAN HULU	AULA/KANTOR KECAMATAN KAYAN HULU	Tebidah	Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu
11	SERAWAI	AULA/KANTOR KECAMATAN SERAWAI	Nanga Serawai	Pemerintah Kecamatan Serawai
12	AMBALAU	AULA/KANTOR KECAMATAN AMBALAU	Kemangai	Pemerintah Kecamatan Ambalau

Plh. BUPATI SINTANG,



Dr. YOSEPHA HASNAH, M.Si